

PENETAPAN – PESERTA – PEMILIHAN

2020

Kpt 135/ PL.02.3-Kpt /6311/KPU-Kab/ IX /2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, serta Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; serta Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 9 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020 PKPU No. 15 Tahun 2019 PKPU No. 6 Tahun 2020 Kpt KPU Kab. Balangan No. 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/ 2020 Kpt KPU Kab. Balangan No. 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 Kpt KPU Kab. Balangan No. 374/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020, yaitu :
  - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si. dan M. NOR ISWAN, S.Pd.; dan
  - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Balangan H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom. dan H. SUPIANI, S.Sos., M.Si.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2020.